



P U T U S A N
Nomor 59/Pdt.G/2014/MS-Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PEMBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Utara, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**.

m e l a w a n

TERBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan D.II, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Utara, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**.

Mahkamah Syari'yah tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, Nomor 69/Pdt.G/2014/MS-Lsk, tanggal 14 April 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**) ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Matangkuli, Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Dewantara dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal. 1 dari 7 hal.Sal.Put. No 59/Pdt.G/2014/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 05 Mei 2014, Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah tersebut di atas, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 07 Mei 2014 ;

Telah membaca memori banding yang diserahkan kepada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon pada tanggal 21 Mei 2014, dan telah disampaikan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 22 Mei 2014;

Telah membaca kontra memori banding yang diserahkan kepada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon pada tanggal 02 Juni 2014, dan telah disampaikan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 09 Juni 2014;

Telah pula membaca relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 03 Juni 2014 dan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 23 Mei 2014. Penggugat/Terbanding telah melakukan *inzege* pada tanggal 02 Juni 2014, sedangkan Tergugat/Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas banding, hal ini sesuai dengan surat keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 069/Pdt.G/2014/Ms. Lsk., tanggal 18 Juni 2014;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah mempelajari dan meneliti memori banding, kontra memori banding serta berkas perkara mengenai pemeriksaan perkara *a quo* terhadap alat-alat bukti dan saksi - saksi di tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh akan menyampaikan pendapatnya terhadap apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon sebagaimana yang tertuang di dalam putusannya Nomor 69/Pdt.G/2014/MS-Lsk, tanggal 14 April 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah sebagai berikut ;

Menimbang bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori banding yang dibuat oleh kuasanya menyatakan keberatan atas putusan perkara *a-quo* antara lain sebagai berikut :

- a Bahwa Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dalam putusannya sudah salah membuat pertimbangan-pertimbangan fakta dan hukum sehingga juga telah salah dan sangat keliru dalam membuat keputusan dalam perkara ini, karena antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding selalu hidup dalam keadaan harmonis,



kasih sayang yang sangat tinggi, tidak ada pertentangan dan tidak ada perselisihan antara keduanya. Bahkan mereka telah memiliki tiga orang anak dari perkawinan yang sah itu yakni :

1. **Anak I**, jenis kelamin laki-laki, umur 17 tahun;
2. **Anak II**, jenis kelamin perempuan, umur 15 tahun;
3. **Anak III**, jenis kelamin perempuan, umur 10 tahun.

Oleh karena itu sudah sangat jelas kehidupan rumah tangga mereka selalu berada dalam lingkungan sakinah, mawaddah, warahmah;

Hal itu sesuai dengan ketentuan yang disebutkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 mengenai Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, dalam Pasal 77 Kompilasi itu ditegaskan bahwa :

- (1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat,
- (2) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain,
- (3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak – anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.

Dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon tidak mempunyai legalitas dan wewenang untuk memisahkan/menceraikan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* antara **PEMBANDING** terhadap **TERBANDING**, sebab mereka masih sangat harmonis.

- b. Bahwa Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon sudah salah membuat pertimbangan dan penilaian terhadap kedudukan dan posisi Tergugat/Pembanding dalam hal *legal standing* mengenai hal menghadiri persidangan, dimana Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dalam perkara cerai gugat ini telah salah membuat pertimbangan dan keputusan yang tidak adil, karena Tergugat/Pembanding tidak diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah tersebut untuk :

- a. Membawa dan menyerahkan alat bukti surat-surat;
- b. Membawa dan menghadirkan alat bukti saksi-saksi;
- c. Tergugat/Pembanding tidak menghadiri persidangan cuma hanya dua kali, sebenarnya secara hukum dipanggil kembali bukan diputuskan perkara ini.

Dengan demikian hak-hak Tergugat/Pembanding yang diberikan oleh hukum acara perdata yang berlaku telah dipangkas oleh yudex factie tersebut, oleh karenanya putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon itu tidak adil, tidak memenuhi rasa

Hal. 3 dari 7 hal.Sal.Put. No 59/Pdt.G/2014/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan, bertentangan dengan fakta-fakta yang ada dan tidak sejalan dengan undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan uraian-uraian fakta dan hukum yang sudah Tergugat/ Pemanding kemukakan di atas maka mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dalam tingkat banding sebagai berikut :

1. Menerima permohonan pernyataan banding dan alasan-alasan yang tercantum dalam memori banding ini dari Tergugat/Pemanding untuk seluruhnya,
2. Membatalkan keputusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 69/Pdt.G/ 2014/ MS. Lsk., tanggal 14 April 2014 tersebut,
3. Menyatakan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pemanding sebagai suami isteri mempunyai rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah,
4. Menyatakan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pemanding tetap mempunyai hubungan yang resmi dan sah sebagai suami-isteri,
5. Menghukum Penggugat/Terbanding segera dan seketika supaya tunduk pada putusan perkara ini seluruhnya dengan sukarela dan dengan penuh tanggungjawab,
6. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini mulai dari tingkat pertama dan sampai dengan tingkat banding ini.

Demikian memori banding ini dibuat untuk dan atas nama Pemberi Kuasa **Pemanding** sebagai Tergugat/Pemanding, atas pertimbangan bapak, dalam hal ini kami mengucapkan terimakasih.

Menimbang bahwa Penggugat/Terbanding dalam kontra memori bandingnya menyatakan menerima putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, karena putusannya sudah benar dan mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh untuk menguatkan putusan tersebut;

Menimbang bahwa terhadap keberatan Tergugat/Pemanding tersebut, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dalam persidangan perkara *a-quo*, telah memberi kesempatan kepada Tergugat/ Pemanding untuk menyampaikan jawabannya pada sidang tanggal 24 Maret 2014, namun Tergugat/Pemanding tidak menghadiri sidang sejak tanggal tersebut sampai dengan dibacakan putusannya, dengan tidak mau menghadiri persidangan berarti Tergugat/ Pemanding tidak mau mempertahankan haknya didepan sidang Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, oleh karenanya apa yang dikemukakan oleh Tergugat/Pemanding dalam memori bandingnya tidak beralasan dan harus ditolak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* posisi kasus dapat diringkaskan bahwa Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat/ Pembanding yang didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 yaitu antara Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/Pembanding terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat/Terbanding menjelaskan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tidak harmonis dan sering terjadi percekocokan disebabkan Tergugat/Pembanding cemburu, sering memukul dan juga Tergugat/Pembanding sudah kawin lagi dengan perempuan lain tanpa seizin Penggugat/Terbanding, akibatnya Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah diupayakan damai melalui keluarga, mediasi di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, namun usaha damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perselisihan tersebut selain telah diupayakan damai, juga ternyata antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah pisah tempat tinggal lebih kurang selama enam bulan. Hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah pecah sedemikian rupa tanpa perlu dipersoalkan lagi siapa penyebabnya, sehingga tujuan perkawinan tidak mungkin lagi dicapai sebagaimana dikehendaki dalam Surat Ar-Rum ayat 21, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berpisahanya tempat tinggal yang sudah mencapai enam bulan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding membuktikan telah terjadi perselisihan antara keduanya. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 menyatakan bahwa "Suami isteri yang telah pisah ranjang atau berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding sudah terbukti dan alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat/Terbanding telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 69/Pdt.G/2014/MS-Lsk, tanggal 14 April 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah sudah cukup alasan untuk dikuatkan ;

Hal. 5 dari 7 hal.Sal.Put. No 59/Pdt.G/2014/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, secara *ex officio* Panitera berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/Pembanding serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *Syara'* yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding ;
- menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 69/Pdt.G/2014/MS-Lsk, tanggal 14 April 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah ;
- Membebaskan Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1435 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. ABD MANNAN HASYIM, S.H.,M.H.**, Ketua Majelis **Dra. Hj. YUNIAR A. HANAFIAH, S.H.**, dan **Drs. H. MUHTADI, M.H.**, Hakim-hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 22 Agustus 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1435 Hijriyah dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **ABD. LATIF, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

KETUA MAJELIS

t t d

Drs. H. ABD MANNAN HASYIM, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t t d

Dra. Hj. YUNIAR A. HANAFIAH, S.H.

t t d

Drs. H. MUHTADI, M.H.

PANITERA PENGGANTI

t t d

ABD. LATIF, S.H., M.H

Perincian biaya perkara :

1	Materai	Rp.	6.000,-
2	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
3	Biaya Leges	Rp.	3.000,-
4	<u>Biaya Proses</u>	<u>Rp.</u>	<u>136.000,-</u>

Jumlah Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyinya

Banda Aceh, 22 Agustus 2014.

PANITERA MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH

Drs. H. SYAMSIKAR

Hal. 7 dari 7 hal.Sal.Put. No 59/Pdt.G/2014/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)